



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 November 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXX, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 07 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 20 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Jnp tanggal 20 April 2020, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Desember 2018 di Lingkungan, Samata, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Muhammad Risal Saudara laki-laki Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Lurah, Romang Polong, bernama Baharuddin S. Ag,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa emas 4 gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Junaedi S.H.I. dan Hasanuddin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXX, umur 1 tahun, 2 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon dan Kuasanya tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXX dengan Pemohon II, XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 di Lingkungan, Samata, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: XXXXX tanggal 13-05-2013 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: XXXXX tanggal 06-01-2015 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros Nomor: XXXXX tanggal 16 Mei 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto Nomor: XXXXXXXX tanggal 05 Juli 2019 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ayah Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Empoang Utara Nomor : 679/KLEU-BNM/V/2020 tertanggal 13 Mei 2020 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. XXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung sekaligus Wali nikah dari Pemohon II;
- bahwa saksi tahu, Kepentingan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini yaitu untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 di Lingkunagn Samata, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan oleh Imam Lurah Romang Polong bernama Baharuddin S. Ag, di kelurahan Romang Polong satu setengah tahun yang lalu ;
- bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II menikah ditempat saudara di Gowa;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan, dan keduanya hanya menikah satu kali saja;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri karena ayah Pemohon II sudah meninggal sejak masih SD;
- bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas 4 gram dibayar tunai;
- bahwa saksi juga mengetahui yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Junaedi S.H.I dan Hasanuddin;
- bahwa selama dalam rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis dan kini sudah dikaruniai seorang anak umur 1 tahun 3 bulan;
- bahwa pada waktu menikah Para Pemohon beragama Islam dan selama dalam pernikahannya para Pemohon tetap beragama Islam;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab keduanya orang lain yang tidak ada larangan untuk menikah;
- bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa saat ini sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;
 - bahwa selama dalam pernikahan tidak ada orang lain yang mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;
2. XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Lengke-lengke, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu,kepentingan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini yaitu untuk mengesahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan tahun tanggal 10 Desember 2018 di Lingkungan Samata Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang tidak tercatat;
 - bahwa saksi tidak hadir dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, hanya saja menghadiri resepsi pernikahan Pemoho I dan Pemohon II di Jeneponto;
 - bahwa resepsi pernikahan dilaksanakan dua hari setelah akad nikah yakni tanggal 12 Desember 2018 di rumah Pemohon II;
 - bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. XXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak ayam, bertempat tinggal di Lingkungan XXXX, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga dari Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu, Kepentingan para Pemohon yaitu untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2018 di Lingkuagn Samata, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

- bahwa saksi mengantar wali nikah (XXXX) dan duduk di teras pada saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan oleh Imam Lurah Romang Polong bernama Baharuddin S. Ag, di kelurahan Romang Polong satu setengah tahun yang lalu ;
- bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II menikah ditempat saudara di Gowa;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II perawan, dan keduanya hanya menikah satu kali saja;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah XXXX Kakak Kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II sudah meninggal sejak masih SD;
- bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas 4 gram dibayar tunai;
- bahwa saksi juga mengetahui ada dua orang yang menjadi saksi nikah Para Pemohon, hanya saja Saksi tidak mengetahui nama mereka;
- bahwa selama dalam rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis dan kini sudah dikaruniai seorang anak umur 1 tahun 3 bulan;
- bahwa pada waktu menikah Para Pemohon beragama Islam dan selama dalam pernikahannya para Pemohon tetap beragama Islam;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab keduanya orang lain yang tidak ada larangan untuk menikah;
- bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa saat ini sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama dalam pernikahan tidak ada orang lain yang mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan dan kapasitas Pemohon sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I meskipun Pemohon I bukan penduduk wilayah Jeneponto, akan tetapi Pemohon I secara faktual bertempat tinggal di Jeneponto dan telah memilih domisili hukum Pemohon II sesuai dengan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Pemohon II serta keduanya merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata/

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BW, sehingga terbukti Para Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, masing-masing XXXXX (saksi 1) dan XXXXX (saksi 3) mengenai dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tentang adanya akad perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karenanya saksi-saksi *a quo*, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan XXXXX yang hanya menghadiri resepsi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak relevan dengan dalil-dalil yang diajukan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Desember 2018 di Lingkungan Samata, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Lurah bernama Baharuddin S. Ag., dengan wali Muh Risal sebahai Kakak Kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah lama meninggal, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Junaedi S.H.I., dan Hasanuddin dengan mahar berupa emas empat gram dibayar tunai, menikah sebagai muslim dan tata cara Islam serta tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2018 di Lingkungan Samata, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Lurah setempat bernama Baharuddin dihadapan wali nikah yang bernama Muh Risal sebagai Kakak Kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Junaesi S.H.I., dan Hasanuddin dengan mahar emas empat gram dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 10 Desember 2018 di Lingkungan Samata, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat yang beragama selama kurun waktu hampir satu tahun setengah tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dimana akad nikah dilangsungkan, berdasarkan fakta pernikahan yang telah diuraikan di atas, majelis hakim memandang perlu untuk melihat apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abdurrahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yang artinya *"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"*;

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muh Risal karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dibuktikan dengan bukti P. 5 berupa surat kematian ayah Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Junaedi, S.H.I., dan Hasanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (XXXX);
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II (XXXXX);
3. Adanya wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama Muh Risal;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Junaedi, S.H.I., dan Hasanuddin;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam setempat bernama Baharuddin S.Ag dengan mas kawin berupa emas empat gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram*

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa permohonan istbat/ penetapan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, malah sebaliknya dipandang *mashlahah* bagi Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang orang anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah tempat tinggal para Pemohon yakni kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I XXXXXXX dan Pemohon II XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018, di Lingkungan Samata, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.H.I. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Sabir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)